

Dinamika Kegagalan Anies Baswedan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pada Pilkada 2024

Oleh: Mulawarman¹, A. Ummu Kultsum², Tusriadi³, Ilham⁴, Dea Rizky Amalia⁵, Fauzan Hidayatullah⁶

^{1,2} Prodi Ilmu Politik Universitas Andi Sudirman, ³ KPU Nunukan, ⁴ Prodi Ilmu Hukum Unhas, ⁵ Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, ⁶ Prodi Ilmu Komunikasi Unhas

*Corresponding Author: mulawarman581788@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the dynamics that occur in the candidacy of Anies Baswedan in the election of governor and deputy governor of DKI Jakarta in the 2024 simultaneous regional elections, and to what extent the role of party elites in determining political support for regional head candidates. The research method used is a qualitative research type with a descriptive analysis approach. Data obtained through primary data and secondary data. The results of this study indicate that the popularity and electability and support of the Jakarta community, Anies Baswedan, have confirmed himself to return to participate in the 2024 simultaneous regional elections. The survey results show that Anies Baswedan is superior in all survey institutions, so that the political parties that are members of the change coalition, namely the National Democrat Party, the National Awakening Party, and the Prosperous Justice Party, officially announced to the public their support for Anies Baswedan, but the dynamics that occurred near the deadline for registration at the General Election Commission, the three parties withdrew their support that had been from the beginning to support Anies Baswedan to advance in the election of governor and deputy governor of DKI Jakarta, and preferred to join the Advanced Indonesia coalition by carrying the Ridwan Kamil-Suswono pair. The conclusion shows that Anies Baswedan's failure to run for Governor of DKI Jakarta in the 2024 Simultaneous Regional Elections was due to the influence of central elites and political lobbying between the Change Coalition and the Advanced Indonesia Coalition which changed the political constellation in the DKI Jakarta Regional Elections.

Key Words: Anies Baswedan, Regional Elections, Political Dynamics, Party Elite

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada PILKADA serentak 2024, serta sejauh mana peran elit partai dalam menentukan dukungan politik terhadap calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, popularitas dan elektabilitas serta dukungan masyarakat Jakarta Anies Baswedan memantapkan diri untuk kembali ikut pada kontestasi PILKADA serentak 2024. Hasil survei menunjukkan Anies Baswedan unggul di semua lembaga survei, sehingga partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan yaitu partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengumumkan ke publik memberikan dukungannya terhadap Anies Baswedan namun dinamika yang terjadi menjelang batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum ketiga partai tersebut menarik kembali dukungan yang sudah dari awal memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan lebih memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Maju

dengan mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Kesimpulan menunjukkan bahwa Kegagalan Anies Baswedan untuk maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 disebabkan pengaruh elit pusat dan lobi politik antara koalisi perubahan dengan koalisi Indonesia maju yang mengubah konstelasi politik pada PILKADA DKI Jakarta.

Kata Kunci: Anies Baswedan, Pilkada, Dinamika Politik, Elite Partai

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, dalam memilih pemimpin, Indonesia perlu mengadakan Pemilihan Umum (pemilu). Begitu pun dengan pemilihan kepala daerah, perlu diadakan pemilu untuk memilih calon pemimpin yang dianggap layak memimpin daerah tersebut. Proses pemilihan kepala daerah biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah di suatu tempat atau domisili tertentu dengan cara rakyat secara langsung memilih calon kepala daerah yang ia kehendaki dalam proses yang telah diatur oleh undang-undang. Pilkada dilaksanakan untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelaksanaan Pilkada merupakan representasi dari perkembangan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca reformasi. Pilkada dimaksudkan sebagai sarana masyarakat untuk memilih calon nakhoda pemerintahan daerahnya untuk memimpin daerah tersebut dalam satu periode yang akan datang.

Proses Pilkada langsung mengalami dinamika yang cukup menyita perhatian publik, karena Pilkada serentak tahun 2024 merupakan Pilkada serentak yang dilaksanakan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebelum Pilkada langsung dilaksanakan, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, pada saat itu rakyat hanya menjadi penonton yang tak punya posisi pasti dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, kepala daerah yang akan dipilih oleh DPR ini adalah orang yang akan memimpin rakyat tersebut selama satu periode ke depan. Melihat kondisi ini, seolah-olah rakyat hanyalah pajangan dalam pesta demokrasi ini. Dampaknya, rakyat dipaksa mengikuti pemimpin yang memegang kepentingan dan hak-haknya pada orang yang tidak ia pilih secara mandiri. Namun, setelah pecahnya reformasi pada tahun 1998, Pilkada akhirnya dilaksanakan secara langsung. Akhirnya, masyarakat memilih calon pemimpinnya secara mandiri, bukan lagi melalui DPR.

Menindak lanjuti PERPU No. 1 Tahun 2014, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dikeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-undang. Undang-undang inilah yang memberikan kekuatan hukum tentang aturan Pilkada yang harus dilaksanakan secara langsung dan serentak. Kemudian, untuk menyempurnakan Undang-undang No. 1 Tahun 2015, dilakukan beberapa kali perombakan. Yaitu, perombakan pertama melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Kemudian dilanjutkan pada perombakan kedua melalui Undang-undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Untuk perombakan ketiga melalui Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang ketiga atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 dan perombakan terakhir melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Menjadi Undang-undang. Demokrasi adalah sistem politik berdasar kedaulatan rakyat (demokrasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (Naya, 2024).

Pelaksanaan Pilkada, diperlukan regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan momentum politik ini. Regulasi Pilkada tidak boleh terlepas dari asas dasar yang selalu digunakan dalam berbagai jenis pemilihan umum. Yaitu, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini sudah menjadi harga mati dalam penyelenggaraan Pilkada yang harus dipedomani. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tahapan Pilkada dibagi atas 2 Tahap. Yaitu, tahap pertama adalah tahapan persiapan dan tahapan kedua adalah penyelenggaraan. Tahapan persiapan secara garis besar berisi tentang proses persiapan sebelum diadakannya penyelenggaraan, seperti pembentukan panitia yang akan terlibat dalam penyelenggaraan, perencanaan penyelenggaraan, dan penyusunan daftar pemilih. Untuk tahapan penyelenggaraan, secara garis besar berisi proses lanjutan dari hal-hal yang sudah dipersiapkan untuk segera dilaksanakan, seperti pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya, penelitian persyaratan calon, proses kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, penyelesaian sengketa dan pelanggaran, sampai pada proses pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Di dalam dua tahapan inilah tempat bersemayamnya berbagai macam regulasi mengenai proses Pilkada. Regulasi yang dibentuk oleh Undang-undang dan Peraturan KPU bermaksud agar Pilkada dapat berjalan secara adil dan demokratis. Sehingga, hasil yang keluar dalam prosesi Pilkada ini, dapat diterima oleh masyarakat setempat. Regulasi Pilkada secara formal diatur dalam UU Pilkada. Di antaranya tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2015, Undang-undang No. 8 Tahun 2015, Undang-undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Perpu No. 2 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Menjadi Undang-undang.

Pilkada serentak merupakan momentum politik yang tidak kalah serunya dengan pemilu. Apalagi mengingat Pilkada dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Melansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, terdapat 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar Pilkada serentak dengan total jumlah 103 PASLON gubernur/wakil gubernur, 1.169 PASLON bupati dan wakil bupati, serta 285 PASLON wali kota dan wakil wali kota. Data di atas menggambarkan bagaimana meriahnya momentum Pilkada serentak 2024 yang tentunya begitu sarat akan taktik-taktik dan strategi politik. Para calon kepala daerah yang ikut terjun dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini akan mengeluarkan segala amunisi dan jurus andalannya agar mampu keluar sebagai pemenang. Perlu dipahami, Pilkada bukanlah hanya sekedar proses pemilihan pemimpin belaka. Lebih dari itu, Pilkada juga dijadikan sebagai ajang pertarungan martabat dan harga diri para calon kepala dan wakil kepala daerah. Dalam momentum Pilkada ini, kita dapat melihat siapa calon yang betul-betul mampu menggait hati dan kepercayaan masyarakat untuk memimpin daerahnya selama satu periode ke depan. Dalam proses penggaitan hati masyarakat inilah, kita mampu melihat bagaimana strategi politik yang digunakan oleh calon-calon kepala dan wakil kepala daerah. Maju dalam kontestasi Pilkada merupakan cita-cita dan tujuan para politisi yang ada di Indonesia. Bahkan banyak orang yang rela mengerahkan segala energi dan materinya agar mampu maju dan menang dalam pemilihan kepala daerah. Namun, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh Undang-undang.

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Syafruddin & Siti, 2022).” Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan

kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak (Maulida & Addien, 2024).

Salah satu persyaratan yang sering menjadi polemik dalam perputaran politik Indonesia mengenai pemilihan kepala daerah adalah ambang batas perolehan suara sebagai syarat maju pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas suara ini menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016 terdiri atas perolehan kursi partai di DPR atau jumlah perolehan suara partai politik pengusung dalam pemilu sebelumnya di daerah yang bersangkutan. Jika menoleh pada Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016, seorang calon kepala dan wakil kepala daerah yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah, harus memiliki sedikitnya 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara saat pemilu sebelumnya.

Aturan ini tentunya menjadi rintangan tersendiri bagi para calon kepala atau wakil kepala daerah yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan bagi beberapa pihak, ambang batas pencalonan ini dianggap tidak selaras dengan prinsip demokrasi. Dengan adanya ambang batas ini, calon kepala dan wakil kepala daerah, perlu diusung oleh beberapa koalisi partai politik agar bisa maju dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, jarang sekali ada partai politik yang mampu mendapatkan 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Hal yang paling biasa kita temui dalam perpolitikan Indonesia, jika sebuah koalisi partai politik ingin mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah, maka yang diusung adalah kader dari partai yang memiliki persentase perolehan kursi atau suara yang tertinggi. Dampaknya, banyak kader-kader hebat dari partai-partai dengan perolehan suara dan kursi yang rendah harus terjejal untuk maju dalam Pilkada. Oleh karena itu, terkadang calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah bukanlah dari kalangan orang yang memiliki kapabilitas yang memadai. Tetapi, calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah tidak lebih dari boneka pengganti yang dilahirkan dari hasil negosiasi elite politik.

Ambang batas pencalonan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 2024 sudah lama menjadi topik diskusi rutin oleh para politikus, ahli hukum dan negarawan. Bahkan, pasal ini sudah sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses *Judicial Review*. Banyak pihak yang merasa penetapan ambang batas pencalonan ini tidak sesuai dengan keinginan konstitusi negara Indonesia.

Pada tanggal 23 Agustus 2024, MK mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini merupakan hasil dari perkara pengujian yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hasil dari putusan ini, syarat perolehan suara dan jumlah kursi yang menjadi ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi berubah. Ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil daerah yang semula harus memiliki perolehan suara minimal 25% atau minimal memiliki kursi di DPR sebanyak 20%, berubah menjadi seperti ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan adanya putusan ini, suasana perpolitikan di Indonesia semakin seru. Mengingat putusan ini keluar di waktu-waktu akhir jadwal pendaftaran Pilkada serentak 2024.

Daerah yang paling disoroti setelah keluarnya Putusan MK Nomor 60 adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Sebagai miniatur perpolitikan Indonesia, DKI Jakarta dianggap sebagai representasi dari suasana perpolitikan negara Indonesia. DKI Jakarta, sering kali dijadikan batu loncatan para politikus untuk maju pada jenjang perpolitikan yang lebih besar, yaitu sebagai calon Presiden dimasa yang akan datang. Selain itu, DKI Jakarta juga dianggap sebagai

arena pertarungan paling bergengsi di antara daerah-daerah yang lain. Di ibu kota inilah, calon kepala daerah beserta para pengusungnya diuji sampai di mana kekuatan dan pamor politiknya.

Selain karena posisinya sebagai ibu kota negara, perpolitikan DKI Jakarta mendapatkan sorotan berlebih karena alur Pilkada di sana yang cukup seru. Hal ini dipicu oleh keberadaan Anies Baswedan sebagai mantan calon presiden urutan 1 pada pemilu 2024 yang ingin kembali maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Setelah kekalahannya pada Pemilu 2024, Anies Baswedan kembali mencoba peruntungan untuk maju sebagai Calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. Anies Baswedan yang juga dikenal oleh masyarakat dengan gaya bicara yang tegas. Retorika Anies juga mengandung bahasa yang emosional dan dramatik untuk menggugah perasaan *audience* (Tasya, 2024). Namun, dalam usahanya untuk maju sebagai Calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan harus melalui beberapa hambatan. Salah satunya adalah mengenai kurangnya dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam Pilkada kali ini. Padahal jika kita melihat beberapa survei, Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Dengan tingginya elektabilitas Anies Baswedan pada beberapa survei, seharusnya banyak partai politik yang akan memperebutkan Anies Baswedan untuk diusung pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) DKI Jakarta 2024. Namun pada kenyataannya, Anies Baswedan justru mengalami kesulitan mencari dukungan partai-partai politik untuk dijadikan kendaraan politik dalam PILGUB DKI Jakarta 2024.

Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 60, jauh sebelum itu banyak partai politik yang digadang-gadang akan mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Partai-partai yang paling santer diisukan untuk mendukung Anies Baswedan pada PILGUB kali ini adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024, yaitu Partai NASDEM, PKS dan PKB. Ketiga partai ini menjadi partai yang paling dekat dikabarkan untuk mengusung Anies Baswedan. Meskipun dukungan secara resmi belum diberikan, namun beberapa kali para petinggi ketiga partai ini memberikan komentar yang mengandung sinyal dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan, Partai PKS sempat secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur bersama Mohamad Sohibul Iman sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024. Namun, seiring berjalannya waktu, karena Anies Baswedan dianggap gagal mencari dukungan partai lain untuk berkoalisi, Partai PKS mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan pada tanggal 20 Agustus 2024. Pencabutan dukungan ini, semakin memperkecil kemungkinan majunya Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Apa lagi Partai NASDEM dan Partai PKB yang senter dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan justru bergabung dengan Koalisi KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2024.

Pengalihan galkan oleh partai-partai Koalisi Perubahan, muncul isu bahwa PDIP tertarik mengusung Anies Baswedan pada PILGUB DKI Jakarta 2024. Isu ini muncul ke publik setelah keluarnya Putusan MK Nomor 60 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan adanya putusan ini, Partai PDIP memenuhi syarat ambang batas pencalonan jika ingin mengusung Anies Baswedan tanpa memerlukan koalisi dari partai yang memiliki kursi di parlemen. Namun, isu ini hanya sekedar angin berlalu yang tak kunjung terealisasi. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Partai PDIP secara resmi mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Hingga pada hari terakhir pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Anies Baswedan tak kunjung datang ke KPUD DKI Jakarta untuk mendaftarkan diri. Sosok Anies Baswedan yang menurut sebagian besar warga DKI Jakarta dianggap ideal untuk memimpin DKI Jakarta. Mengingat

bahwa citra identitas politik begitu melekat pada Anies Baswedan sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Melalui komunikasi PR politik ini, Anies Baswedan akan berkesempatan untuk memiliki elektabilitas tinggi pada Pilkada 2024 (Leni & Rofiq, 2023). Namun, Anies Baswedan harus mengubur mimpinya untuk maju pada Pilkada Serentak kali ini karena tidak mendapatkan usungan dari satu pun Partai Politik. Kegagalan Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 menjadi tanda tanya besar bagaimana mungkin seorang Anies Rasyid Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi dengan segudang prestasi bisa gagal maju pada PILGUB DKI Jakarta 2024. Namun perlu diketahui, bahwa politik adalah hal yang dinamis. Sehingga, kegagalan yang menimpa Anies Baswedan salah satu dari ribuan banyaknya situasi politik yang tidak dapat diprediksi. Dengan melihat dinamika politik yang ada maka penelitian ini bertujuan dan diperlukan penelitian yang mendalam agar mengetahui apa yang menyebabkan kegagalan Anies Baswedan dalam pencalonan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Pada penelitian sejenis, Menjadi pemimpin rakyat yang ramah dan peduli rakyat: melihat populisme pada Anies Baswedan di tengah pandemi COVID-19 ditulis oleh Lucia Marietta S dan Evi Lina Sutrisno. Namun penelitian tersebut spesifik menganalisis populisme Anies hanya pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta di masa krisis pandemi COVID-19 saja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zahidah Dina Firdausi dan Yusa Djuandi yang menganalisis tentang narasi populisme dan pengaruh Anies Baswedan dalam meningkatkan elektabilitas partai pada Pilpres 2024 dengan judul Populisme Dalam Kampanye: Analisis Peran Anies Baswedan Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Pada Pilpres 2024 (Zahidah, 2024), bukan berfokus pada kegagalan Anies Baswedan dalam kontestasi politik pada Pilkada Serentak 2024.

Pada Penelitian, Kritik dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan di Twitter: Kajian Sosolinguistik (Criticism and Sarcasm on the Performance of Governor Anies Baswedan on Twitter: A Sosolinguistic Study oleh Shinta Nurika Indriyana menunjukkan hasil bahwa unsur semiotik dalam isi kritik dan sarkasme terhadap Gubernur Anies Bawedan muncul dalam berbagai bentuk. Konten yang ditampilkan memiliki nada yang sama berupa sindiran dan kritikan terhadap ketidaksukaan warganet terhadap Gubernur Anies Bawedan yang dianggap tidak kompeten mengelola kota Jakarta. Baik sikap maupun pandangan netizen cenderung sama dengan ide yang ingin disampaikan oleh pembuat konten seolah bersatu untuk menyindir dan mengkritik kinerja Anies Bawedan. Bukan berfokus pada untuk mengetahui dinamika yang terjadi terhadap pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada PILKADA serentak 2024, serta sejauh mana peran elit partai dalam menentukan dukungan politik terhadap calon kepala daerah (Shinta & Eda, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi terkait kegagalan Anies Baswedan dan mengikuti kontestasi politik pada Pilkada serentak tahun 2024 khususnya di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan Di DKI Jakarta khususnya melakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang bersifat pengumpulan data yang terdiri dari: Observasi, dokumentasi serta wawancara dengan beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di DKI Jakarta, serta mengumpulkan data-data hasil tayangan media televisi dan media *online*

yang berhubungan dengan data kebutuhan penulis. Dengan proses analisis data yang digunakan yaitu data dianalisis melalui empat cara: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

PEMBAHASAN

Anies Baswedan sebagai Gubernur yang terpilih pada Pilkada 2018 mencoba kembali mencalonkan pada Pilkada serentak tahun 2024, hal ini tentunya menjadi modal politik yang kuat untuk kembali maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Pencalonan Anies Baswedan selaku bakal calon gubernur, tentunya tak terlepas dari gaya kepemimpinannya sebagai gubernur DKI Jakarta pada periode sebelumnya. Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022, di mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 2 tahun (Ayu, 2024). Selain itu simpatisan masyarakat Jakarta yang mendukung Anies Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024 masih solid memberikan dukungan politik untuk baju kembali sebagai calon gubernur.

Pasca pemilu 2024 di Indonesia, terdapat potensi ketegangan dalam struktur politik terutama terkait dengan sengketa pilkada setelah pemilu serentak 2024 (Muhtar, 2023). Melalui dukungan masyarakat Jakarta semangat Anies Baswedan terpanggil kembali untuk mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara sehingga giat kembali turun ke masyarakat setelah gagal pada Pilpres 2024 yang kalah dari pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, serta kembali bersafari politik ke partai-partai politik untuk membangun komunikasi politik dengan partai untuk mendapatkan dukungan sebagai syarat dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Dinamika yang terjadi, tiga partai politik besar yaitu: NASDEM, PKB, dan PKS menunjukkan minat untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan karena dari segi survei popularitas, elektabilitas dan tingkat keterpilihan masih tinggi dibandingkan dengan beberapa nama yang muncul. Namun hasil survei yang tinggi tidak memberikan jaminan Anies Baswedan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta.

Kegagalan Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari partai politik tidak lepas dari pengaruh elite politik dalam menentukan arah koalisi (kelompok/sekutu/alianse) dan dukungan partai. Beliau menyebutkan bahwa koalisi yang dibangun oleh partai/partai yang mendukungnya semula merupakan salah satu kekuatan terbesar yang mendukungnya, namun konstelasi (kumpulan orang) politik yang dinamis mengubah arah dukungan tersebut. Beberapa tokoh politik berpengaruh, baik di dalam maupun di luar partai disebut-sebut memainkan peran dalam mempengaruhi keputusan partai-partai besar terkait pencalonan. Anies Baswedan juga berbicara tentang bagaimana politik Indonesia kerap kali dipengaruhi oleh tangan-tangan berkuasa yang bermain peran dibalik layar, di mana keputusan penting sering kali dibuat bukan hanya di arena publik, melainkan melalui negosiasi tertutup antara para elite politik. Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa pencalonannya tidak dapat dilanjutkan, meskipun pada awalnya mendapat dukungan kuat.

Meskipun hasil pemilu menunjukkan sejumlah partai politik meraih suara mayoritas, tahapan selanjutnya yaitu negosiasi antar partai politik untuk membentuk koalisi pemerintahan menjadi tantangan tersendiri (Salsa et al., 2024). Beberapa partai besar sempat santer dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan dalam meja pertarungan Pilkada Jakarta. Partai-partai besar itu juga

merupakan pengusung Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 yang di sebut sebagai koalisi perubahan. Partai itu adalah PKS, NASDEM dan PKB. Tentunya isu dukungan ini bukan hanya sekedar kabar hampa saja. Banyak sinyal-sinyal dukungan yang diberikan oleh beberapa wakil-wakil partai dalam berbagai media terkait pendudukan partainya terhadap Anies Baswedan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketiga partai besar yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta justru mengubah arah dukungannya. Ketiga partai ini justru bergabung dengan koalisi KIM PLUS untuk mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Alasan pembelokan haluan dari ketiga partai ini tentunya membawa tanda tanya besar. Apakah penekanan dari sang penguasa merupakan alasan dari pembelokan ini Atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk dipenuhi.

Partai PKS merupakan partai pertama yang menyatakan sikap untuk memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Jika kita bernostalgia pada Pilpres kemarin, PKS merupakan salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024. Dukungan PKS kepada Anies Baswedan pada Pilpres kemarin karena Anies Baswedan dianggap sebagai calon yang telah memenuhi kriteria partai PKS dalam mengusung calon Capresnya. Anies Baswedan dianggap telah memenuhi kriteria itu karena sosok Anies Baswedan memiliki nasionalis religius, ikon perubahan dan memiliki peluang menang yang besar. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Syaikh selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS pada 23 Februari 2023, bahwa “Tiga parameter yang menjadi *guidance* di MMS dimiliki Anies”. Jika dalam Pemilihan Presiden saja yang memiliki skala politik yang megah, Anies Baswedan dianggap layak oleh partai PKS, seharusnya dalam Pemilihan Gubernur yang memiliki hierarki lebih rendah dari Pemilihan Presiden Anies Baswedan juga harus dianggap layak untuk diusung oleh Partai PKS. Mungkin itulah yang menjadi alasan maraknya isu pendudukan PKS kepada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024.

Dukungan PKS kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur lumayan hangat diperbincangkan dalam berita perpolitikan Jakarta. Berita dukungan ini semakin kuat setelah ungkapan Khoirudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta pada 23 Mei 2024, yang menyatakan bahwa “Saya selaku Ketua DPW PKS Jakarta telah rapat dengan dewan pimpinan tingkat wilayah, yang juga sudah kita laporkan ke DPP, bahwa calon gubernur dari PKS adalah Anies Baswedan,”. Namun dukungan yang disampaikan Khoiruddin ini masih bersifat pengantar untuk pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Untuk keputusan finalnya harus diserahkan kembali kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS. Setelah melalui proses pertimbangan yang cukup panjang dalam Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat pada tanggal 20 Juni 2024, PKS resmi mengusung Anies Baswedan-Sohibul dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal ini di sampaikan oleh ketua DPP PKS, Ahmad Syaikh pada pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai, pada 25 Agustus 2024. Syaikh menyatakan bahwa “Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024”. Menurut Syaikh keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan pendapat dari para tokoh intelektual, ulama, masyarakat, dan yang paling penting mempertimbangkan rekomendasi dari DPW PKS DKI Jakarta. Dalam perjalanan pendudukan PKS terhadap Anies Baswedan, tidak mengalami proses yang baik-baik saja. Salah satu kendalanya adalah belum ditemukannya rekan koalisi untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Rekan koalisi ini sangat penting mengingat ada ambang batas suara yang menjadi syarat jika suatu partai ingin mengusung calonnya. Sementara PKS hanya memiliki

18 kursi di DPRD DKI Jakarta, artinya PKS memerlukan 4 kursi tambahan agar bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, dua nama yang kerap disebut-sebut sebagai bakal calon adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Berdasarkan survei Kompas pada 15-20 Juni 2024, Anies Baswedan memiliki elektabilitas sebesar 29,8% dan Ridwan Kamil sebesar 8,6%. Kedua tokoh ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam pemerintahan dan politik, sehingga kerap menjadi topik pembicaraan di berbagai media (Muhammad & Syarifah, 2024). Hingga Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 melalui konferensi pers di ICE BSD, Tangerang Selatan Pihak PKS dalam hal ini ketua DPP PKS Ahmad Syaikhul Mufid mencabut surat keputusan (SK) kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Selanjutnya SK dukungan diberikan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Keputusan ini membuat semakin banyaknya partai yang bergabung dalam Koalisi KIM untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono. Dari partai PKS sendiri, pembatalan pengusungan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta karena ketidakmampuan Anies Baswedan sendiri untuk menemukan rekan koalisi PKS untuk mengusung dirinya dalam Pilkada Jakarta 2024. Alasan pembatalan pengusungan Anies Baswedan oleh PKS disampaikan lebih jelas oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhul Mufid pada Selasa, (20/8), Tangerang, bahwa “Dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang empat kursi kita belum mendapatkan partai lain untuk memberikan dukungan ke Anies Baswedan. Sehingga sampai 4 Agustus deadline kepada beliau (Anies) tidak kunjung dapat, jadi sejak itulah kemudian kita mencabut SK dukungan kepada Anies Baswedan untuk mengalihkan kepada Ridwan Kamil,”. Padahal di hari yang sama, MK mengeluarkan putusan untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII 2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dari putusan ini ambang batas untuk maju dalam Pilkada Jakarta yang semula 20% diturunkan menjadi 7,5%. Artinya dengan putusan ini, tanpa berkoalisi pun PKS dapat mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta. Seharusnya dengan keluarnya Putusan Nomor 60/PUU-XXII 2024, PKS dapat memberikan dukungannya kembali kepada Anies Baswedan. Namun, dari pihak PKS menyatakan bahwa tidak akan melakukan hal itu. Seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi di Tangerang, Selasa (20/8/2024), bahwa “Sudah selesai urusan, dalam politik enggak ada mundur ke belakang, sudah selesai,”.

Selain Partai PKS, salah satu partai yang selalu memberikan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi politik Jakarta adalah Partai NASDEM. Berita dukungan Partai NASDEM kepada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta sudah lama diperbincangkan. Sebagai salah satu anggota dari Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin, NASDEM juga selalu dikaitkan sebagai salah satu partai yang akan dikendarai oleh Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Isu dukungan ini semakin diperkuat setelah pihak NASDEM memberikan sikap untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Sikap ini disampaikan oleh Sekjen NASDEM Hermawi Taslim dalam jumpa pers di Kantor NASDEM, Jakarta, Senin (22/7/2024), bahwa “Sore ini kami telah membulatkan tekad untuk Pilkada DKI Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NASDEM,”. Bahkan pihak NASDEM memberikan dukungan tanpa syarat kepada Anies Baswedan serta pihak NASDEM memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk memilih calon Wakil Gubernurnya sendiri, asal bukan dari Partai NASDEM. Tentunya berita ini memberikan angin segar bagi Anies Baswedan, karena jika dukungan ini betul terealisasi maka Anies Baswedan telah memenuhi syarat jumlah suara untuk modal maju pada Pilkada Jakarta 2024, mengingat pihak PKS sudah lebih dulu memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

Seiring berjalannya waktu, pihak dari NASDEM sering kali memberikan sinyal pembatalan dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Isyarat pembatalan dukungan NASDEM kepada Anies Baswedan diungkapkan oleh Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paloh. Isyarat ini diungkapkan saat ditemui oleh wartawan sesuai menerima tanda jasa medali kepeloporan dari Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8/2024). Ia menyatakan bahwa *“Pak Anies ya kalian tabu situasi yang ada, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini.”*. Ungkapan Surya Paloh ini memberikan gambaran bahwa pihak NASDEM besar kemungkinan untuk membatalkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apalagi yang menyampaikan isyarat ini adalah pimpinan partai yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam partainya. Mungkin inilah yang disebut bahwa politik itu dinamis. Dalam politik, kawan bisa saja jadi lawan dalam waktu sehari. Seperti ungkapan beberapa akademisi, bahwa dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Ternyata isu pembatalan dukungan Partai NASDEM kepada Anies Baswedan betul-betul terjadi. Pembatalan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai NASDEM Surya Paloh saat di temui awak media di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara, Jakarta 2024. Beliau menyatakan bahwa *“Jelas itu, saya sudah beritahu Pak Anies, Anies Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda maju Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi.”*. Pembatalan ini semakin memperburuk jalan politik Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Mengingat diperlukan rekan koalisi bagi PKS untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Setelah pembatalan ini, NASDEM merapat ke koalisi KIM untuk memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil-Suswono. Mungkin inilah yang disebut dengan politik itu dinamis. Dalam politik, kawan bisa saja jadi lawan dalam waktu sehari. Bagaimana kita melihat perjalanan pengusungan calon gubernur dalam Pilkada Jakarta yang memberikan banyak kejutan di dalamnya. Kondisi ini merupakan manifestasi dari sebuah istilah bahwa *“Tidak ada musuh atau teman abadi di dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi.”*

Sebagai salah satu dari anggota Koalisi Perubahan semasa Pemilihan Presiden beberapa bulan yang lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang ikut dikabarkan akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Dukungan PKB terhadap Anies Baswedan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Bapak Jazilul mengungkapkan bahwa dukungan sikap DPW PKB Jakarta yang mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta sama saja dengan sikap PKB pusat. Hal ini disampaikan oleh Jazilul saat ditemui oleh awak media di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Beliau mengungkapkan *“Ya sama saja. Sama saja. Iya (DPP PKB) sudah dukung Pak Anies (di Jakarta). Pada saatnya diumumkan.”*. Bahkan Wakil Ketua Umum PKB ini mengungkapkan bahwa PKB adalah partai yang pertama mengusung Anies Baswedan untuk bertarung dalam Pilkada Jakarta. Beliau menuturkan *“Ya tentu PKB senang sekali, karena pertama partai yang mendukung Pak Anies. PKB kan partai pertama yang sudah mengusung Pak Anies. Kan tinggal umumkan saja.”*. Dari ungkapan Jazilul, dapat diartikan bahwa dalam hal ini, PKB masih tetap konsisten untuk mendukung Anies Baswedan dalam pertarungan politik Indonesia.

Menjelang pendaftaran calon Gubernur Jakarta, PKB yang dulunya memberi sikap pendudukan terhadap Anies Baswedan justru melempar kisi-kisi pembatalan dukungan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengisyaratkan akan ada perubahan dukungan yang bisa terjadi. Beliau mengungkapkan selalu ada kemungkinan dalam kontestasi politik. Seperti yang diungkapkan Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024, bahwa *“Semua serba mungkin.”*. Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa pihak PKB sedang mempertimbangkan tawaran yang telah diajukan Koalisi KIM kepada PKB untuk bergabung

dalam koalisinya. Jika tawaran ini betul diterima oleh pihak PKB, maka semakin tersendatlah jalan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terlebih lagi mengingat saat ini Koalisi KIM memiliki kekuatan yang kuat dalam panggung politik Indonesia. Kekuatan ini tidak terlepas dari banyaknya tokoh dari partai-partai koalisi KIM yang sedang memegang posisi penting dalam roda pemerintahan di Indonesia.

Isu pembatalan dukungan dari PKB kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal Calon Gubernur Jakarta 2024 ternyata menjadi kenyataan. Partai PKB bergabung ke dalam koalisi KIM bersama dengan 12 partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono untuk maju dalam pertarungan politik Pilkada Jakarta. Dukungan ini disampaikan oleh Hasanuddin Wahid selaku Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ditemui oleh rekan wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024). Beliau mengungkapkan “PKB sudah *final* bahwa untuk Pilkada di DKI (Jakarta) ini bersama Gerindra, jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Dengan pernyataan ini, secara implisit PKB mendukung Ridwan Kamil-Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta bersama partai Gerindra dan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Kim. Dengan keputusan ini, Anies Baswedan terpaksa harus berlapang dada terhadap keputusan PKB. Ketiga partai yang dulu selalu menyuarakan dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta pada akhirnya pergi meninggalkan. Koalisi perubahan yang menjadi ikon oposisi untuk perbaikan pemerintahan, justru bergabung pada koalisi KIM yang menjadi lambang pemerintahan. Alasan partai-partai ini meninggalkan Anies Baswedan masih sarat akan kontroversi. Apalagi jika partai-partai ini menjadikan kurangnya koalisi sebagai alasan batal mendukung Anies Baswedan. Namun dengan Putusan MK maka alasan itu seharusnya tidak lagi kuat.

Setelah ramai-ramai ditinggalkan oleh partai NASDEM, PKS dan PKB, Anies Baswedan kemudian ramai dikabarkan akan diusung oleh partai PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024. Isu ini muncul setelah dikabulkannya permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang semula harus memenuhi 25% perolehan suara partai politik atau 20% kursi DPRD menjadi minimal 10% untuk daerah dengan jumlah pemilih tetap 2.000.000 jiwa, 8,5% untuk daerah dengan jumlah pemilih tetap lebih 2.000.000-6.000.000 jiwa dan 7,5% untuk daerah dengan jumlah pemilih tetap 6.000.000-12.000.000 jiwa. Putusan ini memberikan peluang kepada PDIP untuk mengusung calonnya tanpa memerlukan banyak koalisi. Hal inilah yang menyebabkan ramainya pemberitaan tentang pengusungan Anies Baswedan oleh PDIP. Namun isu ini terbantahkan setelah PDIP resmi mendaftarkan Pramono Anung-Rano Karno pada tanggal 28 Agustus 2024 di KPUD DKI Jakarta. Menurut Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia rasa trauma menjadi kemungkinan gagalnya pengusungan Anies Baswedan oleh PDIP. Ia mengungkapkan kepada wartawan pada Rabu (28/8/2024), bahwa “Bukan tidak mungkin setelah menang jadi gubernur, PDIP bisa ditinggalkan jika tak ada komitmen apa pun. Itu yang sepertinya membuat PDIP tak usung Anies, trauma dengan Jokowi. Jadi kalau mau disederhanakan, sebenarnya PDIP ini trauma dengan Jokowi,”(cnbcindonesia.com, 2024). Rasa trauma oleh PDIP yang dimaksud oleh Adi, membuat tingkat kewaspadaan oleh PDIP semakin tinggi. Oleh karena itu partai PDIP lebih memilih untuk mengusung kadernya untuk maju dibandingkan oleh Anies yang dalam hal ini adalah orang laur yang tidak memiliki hubungan spesifik oleh PDIP. Meskipun secara elektabilitas, Anies memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menang dalam kontestasi Pilkada kali ini PDIP tetap memilih mengusung kadernya sebagai bentuk kewaspadaan atas rasa trauma seperti yang dijelaskan oleh Adi Prayitno.

Kegagalan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta, tentunya akan mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Begitu pun dengan para umat beragama yang ada

di Jakarta. Perbaikan toleransi yang telah dilakukan oleh Anies, yang seharusnya bisa dilanjutkan, harus terhenti karna permainan elite politik yang ada di meja perpolitikan Indonesia. Lantas siapa yang dirugikan dalam hal ini? Masyarakat Jakarta adalah Jawabannya. Kedamaian yang telah lama dinanti, harus terancam punah karna keegoisan para elite. Jakarta yang begitu sejuk akan nilai-nilai toleransinya harus menggadaikan lagi nasib kehidupan beragamanya ke tangan pemimpin yang belum diketahui pasti kebijakan-kebijakannya”. Menurut berbagai pihak, ada banyak permainan politik yang melatar belakangi kegagalan Anies. Dilansir dari (Antaraneews.com, 2024), Menurut Ramdansyah yang merupakan Pendiri Rumah Demokrasi, mengatakan bahwa "Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (yang kemudian menjadi KIM Plus) tentunya menjadi prioritas ketimbang mengusung Anies Baswedan yang menjadi lambang oposisi,". Artinya, mendukung Anies dalam pertarungan politik sama dengan memberi sinyal pertentangan kepada koalisi KIM Plus. Konsekuensi dari menentang koalisi KIM Plus adalah susahnya Partai yang ingin mendukung Anies Baswedan untuk mendapatkan cita-cita politiknya dengan bantuan pemerintah. Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa sebagian besar kekuasaan di Indonesia saat ini dipegang oleh koalisi KIM Plus. Selanjutnya Ramdansyah mempertegas pandangan ini dengan mengatakan "Problemnya adalah memilih Anies berarti menjauhkan partai politik yang bergabung dalam KIM Plus menjauh dari kekuasaan," ujarnya yang dilansir dari (Antaraneews.com, 2024).

Selain dari para pengamat, kegagalan pencalonan Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta juga membawa reaksi dari para pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Salah satu pihak yang selalu dengan lantang mengarahkan dukungannya kepada Anies Baswedan adalah dari kaum buruh yang dalam hal ini diwakili oleh Partai Buruh. Menurut Ketua Tim Pilkada Partai Buruh, Said Salahuddin, saat dihubungi pada Kamis (29/8/2024), Ia mengungkapkan bahwa "Partai Buruh memutuskan untuk tidak ikut dalam proses dukung mendukung Pilkada Jakarta". Menurut said tindakan yang diambil Partai Buruh merupakan implementasi dari penilaian mereka bahwasanya tidak ada sosok yang lebih pantas selain Anies Baswedan untuk memenuhi keinginan dan harapan dari para kaum buruh. Selain itu, absennya Partai Buruh pada Pilgub Jakarta kali ini merupakan bentuk empati kepada perasaan masyarakat. Banyak masyarakat Jakarta yang kecewa atas gagalnya pencalonan Anies Baswedan yang merupakan sosok paling ideal bagi mereka. Terlebih lagi, kegagalan ini begitu lekat dengan isu penjegalan oleh beberapa pihak penguasa terhadap karir politik Anies Baswedan yang akhir-akhir ini menjadi ikon oposisi pemerintah. Selanjutnya Said mempertegas tanggapannya dengan mengatakan bahwa "Kami tidak ikut juga dalam pilkada ini karena kami ingin berempati. Partai harus punya empati ke pemilihnya kepada rakyat yang menginginkan figur bertanding di pilkada. Ketika kita denger banyak bermunculan kekecewaan masyarakat kepada partai-partai yang dulu menjanjikan Pak Anies, memberi harapan yang ternyata harapan palsu, itu kan mereka kecewa. Masa nggak ada partai yang nggak mau peduli dengan kekecewaan itu. Kekecewaan itu menandakan demokrasi di Jakarta dalam pilkada ini belum bener-bener substantif,". Tanggapan dari partai buruh atas kegagalan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta memberikan kita gambaran bahwa begitu banyak pihak yang merasa kecewa atas sistem demokrasi di Indonesia yang masih sarat atas kepentingan-kepentingan personal yang tidak memperlihatkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana kita melihat sosok yang seharusnya ideal untuk mengembang amanah sebagai pemimpin harus pupus karena keegoisan elite politik yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Memahami politik dalam pemilihan di Indonesia harus mengkajinya pula dari dimensi demokrasi dan persatuan bangsa (Ombi, 2023).

PENUTUP

Kontestasi politik DKI Jakarta tepatnya pada Pilkada serentak 2024, Anies Baswedan melewati dinamika politik yang cukup terjal. Ada berbagai tantangan yang harus dilalui oleh Anies Baswedan dalam pencalonannya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Anies Baswedan kesulitan untuk mencari dukungan partai politik yang akan mengusungnya pada Pilkada Serentak kali ini. Beberapa bulan sebelum mendekati masa pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan banyak dilirik oleh beberapa partai politik besar. Di antaranya adalah partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sosial (PKS). Ketiga partai politik ini sebelumnya telah memberikan sinyal dan pernyataan dukungan secara implisit kepada Anies Baswedan yang dihimpun dan diliput oleh beberapa media. Namun sampai tiba masa pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta 2024, ketiga partai ini satu persatu meninggalkan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dengan berbagai alasan. Mulai dari partai NASDEM yang melalui ketua umumnya mengatakan bahwa Pilkada kali ini bukan momen bagi Anies Baswedan, hingga dari pihak partai PKS yang menyatakan bahwa Anies Baswedan tidak bisa mencari dukungan partai lain yang akan dijadikan teman koalisi untuk mengusungnya dalam Pilkada Serentak DKI Jakarta 2024. Sampai pada akhir masa pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak kunjung datang ke KPUD DKI Jakarta untuk mendaftarkan diri. Hal ini terjadi karena Anies Baswedan tak kunjung mendapatkan dukungan dari partai politik untuk mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pembatalan dan pencabutan dukungan kepada Anies Baswedan yang dilakukan oleh beberapa partai politik adalah cara bagi mereka untuk menjaga hubungan baik dengan kekuasaan. Banyak pakar yang menganggap bahwa Anies Baswedan adalah ikon oposisi pada pemerintah. Akibatnya, mendukung Anies Baswedan sama saja dengan ikut menjadi oposisi pemerintah. Salah satu risiko yang harus ditanggung saat memilih menjadi oposisi adalah harus siap untuk jauh dari kekuasaan. Hal inilah yang dianggap oleh beberapa pengamat politik yang menjadi alasan partai-partai yang sebelumnya memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan memilih untuk menarik dukungan dan beralih bergabung dengan koalisi KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Kegagalan Anies Baswedan untuk maju dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak orang yang menyayangkan kegagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon Gubernur. Karna menurut sebagian warga Jakarta, Anies Baswedan dianggap sebagai calon yang paling ideal untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Apalagi, kegagalan Anies Baswedan begitu lekat dengan isu penjejalan yang dilakukan elite politik untuk melumpuhkan karier politik Anies Baswedan yang dianggap ancaman bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Salsa. Rizki Maharani, Rizki Ramadhani. (2024). Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume (12) Issue (02), Hal. 235-252.
- Andrianto, Niko. 2023. *Rekam Jejak Anies Baswedan di Jakarta*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Devinta, Leni dan M. Nur Rofiq Addiansyah, (2023). "Komunikasi Politik Anies Baswedan

- Menjelang Pilpres 2024: Perspektif Behavioral Approach", JPW (Jurnal Politik Walisongo)–Vol 5, No 2(2023) DOI: 10.21580/jpw.v5i2.21120, Hal. 212- 226.
- Febrianty, Tasya, dkk. (2024). Retorika Anies Baswedan pada debat pertama Calon Presiden 2024. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri ISSN Cetak : 2477-5673ISSN Online : 2614-722X, Volume 10 Nomor 02, Juni 2024 Hal. 766-776.
- Firdauzi, Zahidah Dina dan Yusa Djuyandi. (2024). Populisme Dalam Kampanye: Analisis Peran Anies Baswedan Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Pada Pilpres 2024. Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Volume 3 No. 1, April 2024 Hal. 39-53.
- Indriyana, Shinta Nurika dan Fda Pangesti. (2022). Kritik dan Sarkasme Pada Kinerja Gubernur Anies Baswedan di Twitter: Kajian Sosolinguistik (Criticism and Sarcasm on the Performance of Governor Anies Baswedan on Twitter: A Sosolinguistic Study. Jurnal Indonesian Language Education and Literature, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, 100 – 113 DOI: 10.24235/ileal.v8i1.10113
- Muhtar, S., Pratidina, G., Sugiawan Putri, Y., Novando, N., Azhara, S., Ivnan Saepullah, P., Ardika, M., Ramadhan, A., Siti Dwi Julia, A., Sartika, I., Syarifa Rifda Rahani, H., & Maulinda, W. (2023). Peran Penting Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. DEVOSI, 4(2), 145–155. <https://doi.org/10.33558/devosi.v4i2.7388>
- Romli, Ombi dan Elly Nurlia. (2023). Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024. JIPP: Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, Volume 9 Nomor 2 Desember 2023, DOI: 10.37058/jipp.v9i2.8944, Hal.26-38.
- Safrudin, Muhammad Safrul dan Syarifah Aini. (2024). Sentiment Analysis of DKI Jakarta 2024 Election (Case Study: Anies Baswedan and Ridwan Kamil). Jurnal Buana Informatika, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2024: 133-141.
- Syafruddin dan Siti Hasanah. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Hal. 252-269.
- Wardani, Ayu dan Dede Suprayitno. 2024. Konstruksi media pada gaya kepemimpinan Anies Baswedan. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, Volume 9. No. 1. (2024), hlm.168-183.
- Widyana, Maulida Rita dan Addien Fikriansyah. (2021). “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 SOAR Analyze: The Impact of the 2024 Simultaneous Regional Elections”, Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN 2809 -3321 Vol. 4 No. 2 2021
- Wira Purwadi. (2019). *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*. Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2, Hal. 83.

Zaini, Naya Amin. (2024). Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 1, Tahun 2024, Hal. 48-55. DOI: <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i01.580>.